



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 24 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434, sesuai Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.02/PW.01/1026/2014, tanggal 9 Desember 2014 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 9 Put. No.122/Pdt.G/2015/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Termohon di Labessi, dan dari hasil perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, dalam kurung waktu 7 hari tersebut, Pemohon tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga sebab Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami bahkan Termohon tidak pernah menyiapkan makanan dan minuman namun Pemohon tetap bersabar tinggal di rumah orang tua Termohon dan berharap Termohon bisa berubah sikap dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa setelah itu Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa ia mau ke Makassar namun Pemohon memberikan pengertian bahwa jangan dulu nanti sekalian kita sama-sama mengantar ibu ke Makassar karena tinggal tiga hari lagi ibu mau pergi umroh, namun Termohon tidak mau menerima dan langsung marah dan pada malam harinya Termohon sudah tidak mau masuk kamar bersama Pemohon;
5. Bahwa keesokan harinya Pemohon tidak melihat lagi Termohon dalam rumah dan menanyakan kepada ibu Termohon bahwa kemana Termohon ? namun ibu Termohon menjawab saya tidak tahu mungkin ke rumah temannya. Setelah itu Pemohon masih tinggal bermalam dan keesokan harinya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Anrangae karena ibu Pemohon sudah mau berangkat umroh;
6. Bahwa beberapa hari kemudian ipar Pemohon diberitahukan sama teman kantornya bahwa ini fotonya isteri Pemohon ada di Bali bersama dengan teman lelakinya dan setelah kembali ke rumah, ipar Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon dan sejak itu Pemohon sudah tidak mencintai lagi Termohon karena merasa malu atas tingkah laku Termohon tersebut dan pihak keluarga Pemohon sudah tidak ada lagi yang mau berusaha untuk merukunkan kembali karena sangat malu atas perbuatan Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon Ukkas untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.02/PW.01/1026/2014 Tanggal 9 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No.122/Pdt.G/2015/PA

Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Peternakan Kabupaten Soppeng), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, namun hanya 1 minggu saja;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup bersama sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon pada saat itu minta izin kepada Pemohon untuk ke Makassar, namun Pemohon tidak mengizinkannya karena Pemohon bermaksud mengajak Termohon mengantar ibu Pemohon ke Makassar untuk berangkat umrah akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya dan tetap pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang menemui Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa ada beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas Peternakan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, namun hanya 1 minggu saja;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon pernah minta izin kepada Pemohon untuk ke Makassar, namun Pemohon tidak mengizinkannya karena Pemohon bermaksud mengajak Termohon mengantar ibu Pemohon ke Makassar untuk berangkat umrah akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya dan tetap pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang menemui Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa ada beritanya dan tidak diketahui alamatnya; Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi lalu memohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain datang untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Hal. 5 dari 9 Put. No.122/Pdt.G/2015/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun seelah menikah hanya hidup bersama selama 1 minggu saja, karena setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pernah ada kabar beritanya dan hal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pihak Termohon jelas telah memperlihatkan l'tikad yang tidak baik dengan sengaja meninggalkan Pemohon tanpa pernah ada kabar apalagi kembali menemui Pemohon, meskipun sebelumnya Pemohon sudah berusaha untuk menansihatinya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim memandang hal tersebut mengindikasikan ikatan lahir-batin diantara Pemohon dan Termohon telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali dari sendi-sendinya, dan hal ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan Talaknya di depan persidangan Pengadilan agama Watansoppeng dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang

Hal. 7 dari 9 Put. No.122/Pdt.G/2015/PA

Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 Hijeriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis dibantu oleh **Drs. H. Mahmud**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Put. No.122/Pdt.G/2015/PA

Wsp